

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sistem pembangunan ekonomi yang demokratis digunakan untuk mengembangkan usaha barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumsi bisnis. Dalam masyarakat, kegiatan ekonomi adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain sebagai badan hukum atau sebagai subjek yang diperjanjikan. Namun, kegiatan tersebut selalu didasarkan pada persetujuan para pihak dan berbentuk persetujuan yang dihasilkan dari persetujuan ini.

Saat ini, perlindungan konsumen lebih diutamakan daripada sektor atau perusahaan yang dianggap berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Namun, seiring dengan peningkatan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat umum, perlindungan terhadap sektor atau perusahaan yang dianggap memiliki konsumsi yang lebih rendah juga diprioritaskan.¹

Dunia usaha Indonesia berkembang dengan cepat, diikuti oleh lebih banyak transaksi, menunjukkan bahwa pertokoan dan para pelaku bisnis Indonesia mendukung perekonomian Indonesia. Tidak hanya orang Indonesia, tetapi juga orang asing. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, ditetapkan suatu kewajiban yang dapat digunakan oleh masing-masing dari mereka selama proses jual beli. Oleh karena itu, kontrak bisnis juga dikenal sebagai kontrak komersial memerlukan suatu bentuk hukum. Namun, kebutuhan badan usaha tersebut tidak diatur oleh undang-undang yang memberikan keamanan hukum dalam bertransaksi.

Produksi adalah salah satu jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan meningkatkan nilai kegunaan atau

¹ Alif Wildan Aliyansyah et al., *Jual Beli Barang Cacat Produk Perusahaan dari Aspek Perlindungan Konsumen yang Berakibat Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum, Surabaya, hlm. 21.

manfaat barang atau jasa tersebut bagi produsen, dengan tujuan meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di mana barang atau jasa tersebut akan dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat umum.²

Pelaku usaha tentu harus berhati-hati dalam memproduksi barangnya, dan penjual juga harus berhati-hati dan teliti ketika menyerahkan barang kepada pelanggan. Dengan cara ini, keduanya dapat menghindari kerugian bagi pelanggan. Dengan tujuan melindungi konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya menetapkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen yang disebabkan oleh mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dibuat atau diperdagangkan oleh perusahaan. Selain itu, hal ini menyebabkan beberapa masalah dalam penjualan dan pembelian barang cacat, terutama dalam hal kondisi produk yang tidak memuaskan. Banyak pedagang atau perusahaan yang menjual barang cacat mengajukan keluhan. memberikan toleransi garansi yang sangat singkat, seperti garansi satu hari, sehingga pelanggan mungkin bingung atau memiliki kondisi berbeda yang lebih dekat dengan pembeli. KUH Perdata mengandung istilah ini. Ketika mereka tidak puas dengan pembelian barang bekas, mereka sering membeli dan menjual barang yang gagal dari perusahaan yang sering merespons dengan buruk dan bahkan tidak memantau hak-hak konsumen ini.³

Dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat di era globalisasi saat ini, transaksi atau kontrak penjualan sering terjadi, dan salah satu hal yang dilakukan masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah membeli barang. Konsep jual beli juga berasal dari terjemahan akad jual beli. Namun, Pasal 1333 KUHPerdata menyatakan bahwa Pada prinsipnya, suatu kontrak sekurang-kurangnya harus berupa barang yang memiliki kualitas yang jelas dan dapat menghasilkan keuntungan dalam beberapa hal, seperti pembelian, sewa, gaji, pinjaman, ikatan, dan pekerjaan lainnya.⁴

² Akhdi Martin, "Apa yang Dimaksud dengan Produksi," *Kompas*, 22 Agustus 2021, <https://amp.kompas.com/money/read/2021/08/22/16000/apa-yang-dimaksud-dengan-produksi>.

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1994).

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011).

Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari sistem hukum perdata kontemporer. Apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian apalagi jika terdapat cacat tersembunyi konsumen yang berposisi lebih lemah dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha biasanya menjadi pihak yang paling dirugikan. Untuk memberikan keamanan hukum kepada konsumen dalam konteks ini, negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Selama proses penjualan produk cacat, perusahaan memberi tahu pembeli bahwa produk yang dijual cacat, dan mereka setuju untuk membelinya. Dengan kata lain, perjanjian jual beli dibuat antara penjual dan pembeli secara sukarela. Hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian antara dua atau lebih pihak memiliki konsekuensi hukum, menurut Sudikno Mertokusumo. Ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak setuju untuk mematuhi undang-undang, aturan, atau hak dan kewajiban apa pun yang mereka lakukan untuk dipatuhi dan ditegakkan. Kontrak memiliki konsekuensi hukum, seperti menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga pelanggaran kontrak akan memiliki konsekuensi hukum.⁵

Mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan salah satu bentuk perlindungan ini. Putusan BPSK, bagaimanapun, sering dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, bahkan ditolak di tingkat kasasi. Seperti yang ditunjukkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, serta tiga putusan terkait lainnya, Nomor 585, 586, dan 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn., inti dari masalah ini adalah perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen tentang kendaraan mobil yang mengalami kerusakan pada unit kontrol elektronik, juga dikenal sebagai ECU. Pelaku usaha melakukan penggantian tanpa persetujuan konsumen dan bukan dengan unit baru.

Berikut adalah kronologi perkara pada tanggal 18 April 2024, Andreas Henfri Situngkir melakukan pemesanan satu unit mobil Toyota Inova Zenix melalui Surat Pesanan Kendaraan Nomor 46DT-077209. Kemudian, pada tanggal 2 Mei

⁵ Herman P. Isodorus Mahulaa dan Pujiyono, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban* (Semarang U.R., 2017).

2024 mobil sudah diterima dan dipakai oleh Andreas, Andreas juga sudah menandatangani perjanjian pembiayaan kendaraan dengan PT Mandiri Tunas Finance berdasarkan Kontrak Pembiayaan Nomor 9862400266, di mana kendaraan dibiayai dengan sistem kredit selama 60 bulan. Setelah menerima kendaraan, Andreas menemukan adanya dugaan cacat pada mobil tersebut, yang mendorongnya untuk mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan.

Andreas Henfri Situngkir pertama kali datang ke showroom untuk melakukan pemesanan mobil pada tanggal 18 April 2024. Pada tanggal tersebut, ia menandatangani Surat Pesanan Kendaraan Toyota dengan Nomor: 46DT-077209 sebagai bentuk kesepakatan awal atas pembelian mobil yang diinginkan. Selanjutnya, proses pembelian tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perjanjian atau Kontrak Pembiayaan Nomor: 9862400266 pada tanggal 2 Mei 2024, yang memperkuat hubungan hukum antara Andreas dengan pihak dealer dan perusahaan pembiayaan.

Berikut ini runtutan komplain dari konsumen:

1. 2 Mei 2024, Andreas menerima mobil Toyota Inova Zenix dari showroom PT Deltamas Surya Indah Mulia. Pada hari yang sama, dilakukan pula penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance.
2. 3 Mei 2024, Komplain Pertama Setelah mobil diterima, Andreas mengeluh bahwa mobil tidak bisa distarter dan mesinnya tidak hidup sama sekali. Ia menyampaikan keluhan ini melalui telepon kepada pihak showroom. Menindaklanjuti keluhan tersebut, tim darurat dari PT Deltamas datang ke rumah Andreas untuk menjemput mobil yang mengalami kondisi mati total.
3. 4–5 Mei 2024, Mobil berada di bengkel/showroom untuk pengecekan awal. Pada tahap ini, permasalahan belum selesai secara tuntas. Mobil kemungkinan dikembalikan dalam kondisi yang dianggap sudah diperbaiki.
4. 6 Mei 2024, Komplain Kedua Andreas kembali melakukan komplain kedua karena kerusakan masih berlanjut, yakni mobil tetap tidak bisa distarter. Pada hari inilah saksi Poniman pertama kali bertemu langsung dengan Andreas. Ia melakukan pemeriksaan lanjutan bersama tim teknis.

5. 7 Mei 2024, Setelah analisa teknis lebih lanjut, ditemukan bahwa tekanan pompa bahan bakar rendah dan ada indikasi kerusakan pada ECU (Electronic Control Unit). ECU kemudian dipesan dari Thailand melalui kantor pusat.
6. 8–16 Mei 2024, Dealer meminjamkan mobil pengganti kepada Andreas: pertama Avanza Veloz, kemudian pihak dealer memberikan penawaran berupa peminjaman mobil unit lain menjadi Innova Reborn.
7. 17 Mei 2024, ECU pengganti dipasang di kendaraan utama milik Andreas. Mobil diuji coba selama dua hari dan dinyatakan kembali normal oleh pihak teknis.
8. 20 Mei 2024, Andreas diminta datang ke dealer untuk mengambil kembali mobilnya. Namun ia menolak, dengan alasan ECU diganti tanpa seizinnya dan karena itu dia menganggap mobilnya sudah cacat dan tidak lagi layak dianggap baru.

Pada tanggal 27 Juni 2024, BPSK Kota Medan mengeluarkan Putusan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn yang mengabulkan pengaduan Andreas tanggal 27 Juni 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Konsumen;
2. Menghukum PT Deltamas Surya Indah Mulia sebagai Pelaku Usaha II untuk memberikan pergantian kendaraan berupa unit baru dengan merk/type dan tahun yang sama kepada konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan sebesar Rp22.500.000,00 kepada Konsumen seketika dan sekaligus;
3. Menghukum PT Mandiri Tunas Finance sebagai Pelaku Usaha I untuk menghilangkan/menghapuskan beban angsuran konsumen selama 3 (tiga) bulan;⁶

Tidak terima dengan putusan BPSK, para pelaku usaha, yaitu PT Deltamas Surya Indah Mulia, PT Mandiri Tunas Finance, dan PT Toyota Astra Motor, masing-masing mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan. Dalam rangkaian putusan keberatan yang dikeluarkan pada bulan September 2024, yaitu Putusan Nomor 585, 586, dan 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn, Pengadilan Negeri Medan membatalkan putusan BPSK. Pengadilan menyatakan bahwa perjanjian jual beli dan pembiayaan yang dilakukan para pihak sah dan mengikat,

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, hlm. 2

dan memerintahkan Andreas untuk menerima kembali mobil yang telah diperbaiki oleh pihak dealer. Selain itu, pengadilan juga menilai bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili sengketa yang bersumber dari hubungan kontraktual sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pembiayaan dan pembelian.

Tidak puas dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Medan, Andreas kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun, dalam Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Andreas Henfri Situngkir. Mahkamah menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan sesuai hukum, serta menghukum Andreas selaku pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00.

Menurut Pasal 1504 dan 1506 UU Perdata, penjual atau perusahaan harus memenuhi dua komitmen dalam kasus barang yang cacat:⁷

1. Jika penjual mengetahui bahwa barang itu belum diproduksi, ia harus mengembalikan harga barang yang dibeli dan mengganti semua biaya, kerusakan, dan bunga.
2. Jika penjual tidak mengetahui bahwa barang itu belum diproduksi, penjual harus mengembalikan harga barang yang dibeli dan mengganti semua biaya, kerusakan, dan bunga.

Barang atau jasa yang dibuat selama proses produksi tetapi memiliki kelemahan yang menyebabkan kualitasnya kurang baik atau kurang sempurna disebut produk cacat.⁸ Mahkamah Agung menolak kasasi konsumen dan membenarkan keputusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa konsumen cukup menerima kendaraan bekas yang telah diperbaiki daripada membeli unit baru. Ini membuat masalah menjadi lebih kompleks. Putusan ini bertentangan dengan teori perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab terhadap cacat tersembunyi yang diatur dalam UUHPerdata dan UUPK, serta asas perlindungan hukum.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 1504 dan 1506.

⁸ Edy Supriyadi Muhammad Yusuf, "Minimasi Penurunan Defect pada Produk Meble Berbasis Polypropylene untuk Meningkatkan Kualitas," *Jurnal Ekobisman* 4, no. 3 (2020): 224, <https://doi.org/10.35814/jeko.v4i3.1465>.

Pasal 2 dan 3 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan:

“Pasal 2 Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”⁹

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan sebagai suatu usaha bersama yang berlandaskan pada lima asas yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu:¹⁰

1. Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas Keadilan dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat secara optimal, sehingga konsumen maupun pelaku usaha memperoleh kesempatan yang seimbang dalam menikmati hak serta menjalankan kewajiban masing-masing secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dalam aspek material maupun spiritual, sehingga hubungan antara ketiganya dapat berjalan secara proporsional dan saling mendukung.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen dimaksudkan untuk menjamin perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan, memanfaatkan, maupun mengonsumsi barang dan/atau jasa, sehingga konsumen terhindar dari risiko yang dapat merugikan diri maupun kepentingannya.

5. Asas Kepastian Hukum

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

¹⁰ Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), 17–19.

Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen senantiasa menaati ketentuan hukum yang berlaku dan memperoleh keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Selain itu, negara berkewajiban memberikan jaminan terhadap terciptanya kepastian hukum dalam setiap aspek hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.

“Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”¹¹

Berdasarkan keadaan ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang perbedaan antara tujuan ideal dari perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK dan prinsip umum hukum perdata, serta praktik pengadilan yang tercermin dalam keputusan-keputusan tersebut. Konsumen, yang seharusnya memiliki hak penuh atas barang bebas cacat, tetapi konsumen harus menerima barang bekas yang telah diperbaiki. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting tentang seberapa efektif perlindungan hukum konsumen di Indonesia.

Pasal 1491 KUHPerdata menetapkan bahwa penjual bertanggung jawab jika barang yang dijual memiliki cacat tersembunyi yang menjadikannya tidak layak untuk digunakan atau mengurangi kegunaannya secara signifikan. Dalam kasus ini, pembeli telah menunjukkan itikad baik dengan memenuhi kewajibannya sebagai pembeli, tetapi malah mengalami kerugian karena mobil yang dibelinya cacat.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

Sayangnya, pengadilan hanya membatalkan keputusan BPSK karena keberatan terhadap kewenangan lembaga daripada memeriksa secara menyeluruh substansi kasus tersebut.

Pasal 1491 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Penjual harus menjamin dua hal dalam transaksi jual beli, yaitu penguasaan barang yang aman dan tenteram dari gangguan pihak ketiga dan tidak adanya cacat tersembunyi pada barang tersebut. Kewajiban ini membuat penjual bertanggung jawab atas cacat tersembunyi yang dapat mengurangi kegunaan barang atau membuat pembeli tidak akan membelinya dengan harga yang sama jika ia mengetahuinya.”

Hal ini menunjukkan bahwa praktik peradilan belum sepenuhnya mengikuti prinsip kepastian hukum dan PERLINDUNGAN KONSUMEN untuk melindungi konsumen. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia, diperlukan pendekatan hukum yang lebih humanistik dan berpihak pada keadilan substantif.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara:

"Semua persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Dengan demikian, setiap perjanjian yang dibuat wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran dan kepatutan oleh para pihak yang terlibat, baik sejak tahap perundingan hingga pada saat pelaksanaannya. Konsekuensinya, apabila pelaksanaan perjanjian tersebut tidak didasari oleh itikad baik, maka perjanjian tersebut dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, maupun norma hukum yang berlaku.

Konsumen telah menunjukkan itikad baik dalam kasus ini dengan memenuhi kewajiban kontraktualnya dengan membayar uang muka dan angsuran sesuai perjanjian serta secara resmi mengadukan kerusakan kendaraan yang dibelinya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Konsumen tidak wanprestasi atau manipulatif dalam hubungan hukumnya dengan pelaku usaha. Sebaliknya, dia mengajukan pengaduan karena hak-haknya sebagai konsumen dilecehkan. Dalam hal ini, Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan perlakuan yang adil,

transparan, dan berimbang terhadap konsumen yang lemah secara hukum dan ekonomi.

Bukti-bukti kecacatan mobil Toyota Innova Zenix yang dibeli oleh Andreas Henfri Situngkir secara konsisten tercantum dalam ketiga putusan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn
 - a. Kerusakan utama yang ditemukan adalah pada komponen ECU (Electronic Control Unit). Mobil mengalami dua kali kerusakan dalam waktu sembilan hari sejak diserahkan, yaitu pada 3 Mei dan 5 Mei 2024, dengan gejala munculnya pesan “*Hybrid System Malfunction*” di speedometer.
 - b. Pihak bengkel menyimpulkan ECU rusak, lalu dilakukan penggantian ECU baru pada 18 Mei 2024.
 - c. BPSK menyatakan bahwa kendaraan telah diperdagangkan dalam keadaan mengandung cacat tersembunyi, yaitu kerusakan pada ECU.
2. Putusan Nomor 586/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn
 - a. Saksi Apriadi Simanungkalit menyatakan bahwa mobil mati total dan rusak kembali setelah diperbaiki. Kerusakan kedua juga disertai gejala “*Hybrid System Malfunction*”.
 - b. Penggantian ECU dilakukan oleh pihak dealer, namun Andreas tidak menerima mobil tersebut kembali karena menilai mobil sudah cacat dan bukan lagi unit baru.
3. Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn
 - a. Terdapat foto ECU yang rusak dan bukti penggantian ECU dengan yang baru, serta foto speedometer yang menunjukkan jarak tempuh hanya 552 KM, yang membuktikan bahwa mobil masih sangat baru ketika mengalami kerusakan

Pelaku usaha mencoba membatalkan keputusan BPSK dengan alasan kontrak dan kewenangan formal. Namun, mereka tidak dapat membuktikan bahwa produk telah diberikan dalam kondisi yang baik dan layak. Keadilan substantif lebih penting daripada proses formal dalam teori hukum kontemporer. Jika konsumen mengajukan pengaduan dengan niat baik dan perusahaan tidak segera menyelesaikan masalah dengan cara yang adil atau cukup baik, pembelaan

konsumen menjadi sah secara hukum dan moral. Konsumen telah mengalami kerugian dan telah bertindak dalam kerangka moral dan hukum, bahkan jika BPSK secara resmi dinyatakan tidak berwenang oleh pengadilan. Setiap upaya untuk menolak tanggung jawab tanpa memperhatikan substansi keluhan merupakan pengingkaran terhadap keadilan, dan posisi hukum konsumen seharusnya didasarkan pada prinsip kepastian hukum.

Bahwa dalam putusan Nomor 848 K/Pdt/2016, konsumen dinyatakan telah mengalami kerugian materiil dan konsumen memenangkan perkara ini dari penjual, dengan rincian kerugian sebagai berikut:¹²

1. Kerugian materiil berupa biaya sewa mobil pengganti, yaitu 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Camry tahun 2008, dengan biaya sewa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sejak bulan April 2013 sampai dengan diajukannya gugatan dan masih terus dibayarkan;
2. Kerugian berupa biaya ganti rugi atas perbaikan kendaraan milik pihak lain yang mengalami kerusakan akibat tertabrak oleh kendaraan BMW milik Penggugat, yang disebabkan oleh sentakan/lompatan kendaraan tersebut, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Kerugian berupa biaya perbaikan dan biaya pengobatan terhadap pengemudi sepeda motor sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Kerugian berupa biaya perbaikan (body repair) kendaraan milik Penggugat yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dengan total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Kerugian berupa biaya pengobatan Penggugat beserta keluarga akibat mengalami mual, muntah, dan pusing yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan milik Penggugat yang mengalami sentakan/lompatan, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa dalam Putusan Nomor 80 K/Pdt/2025, dinyatakan bahwa konsumen telah mengalami kerugian materiil sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penjual, namun dalam perkara tersebut konsumen berada pada posisi kalah. Adapun rincian kerugian yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹³

- 1 Kerugian materiil akibat kerusakan yang disebabkan oleh cacat tersembunyi pada Mobil Toyota Innova B 2664 SRO sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan Kendaraan Nomor T 058-30857 tanggal 1 Februari 2021, yang merupakan keseluruhan biaya pembelian kendaraan tersebut;

¹² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 848 K/Pdt/2016, hlm. 6.

¹³ Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, hlm. 13–14.

2. Kerugian materiil yang timbul akibat hilangnya hak Penggugat untuk menggunakan atau memanfaatkan Mobil Toyota Innova B 2664 SRO sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 25 Mei 2023 (tanggal diajukannya gugatan), sebesar Rp1.233.000.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), dengan perincian biaya sewa kendaraan pengganti berupa Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 V A/T Luxury sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari selama 822 (delapan ratus dua puluh dua) hari;
3. Kerugian materiil berupa biaya pembayaran pajak kendaraan, berdasarkan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor A5091096 sebesar Rp8.228.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Nomor B4908764 sebesar Rp7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan melalui biro jasa pengurusan surat-surat kendaraan dan dokumen perizinan, dengan total sebesar Rp15.313.000,- (lima belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
4. Kerugian materiil berupa biaya servis rutin kendaraan berdasarkan Faktur Servis Nomor T058-2022006296 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang merupakan biaya sporing Mobil Toyota Innova B 2664 SRO;
5. Kerugian materiil berupa biaya pembayaran asuransi kendaraan, yaitu berdasarkan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Asuransi ABDA Nomor 04014021900001000144 tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp6.705.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah), serta berdasarkan Polis Standar Kendaraan Bermotor Ikhtisar Pertanggungungan Nomor 12.100.0003.79147 PT Asuransi Sinar Mas tanggal 26 November 2021 sebesar Rp7.756.875,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dan Polis Standar Kendaraan Bermotor Ikhtisar Pertanggungungan Nomor 12.200.0072.72469 PT Asuransi Sinar Mas tanggal 8 Mei 2023 sebesar Rp7.756.875,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga total keseluruhan biaya asuransi adalah sebesar Rp22.218.750,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Dalam putusan nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 konsumen memenangkan perkara wanprestasi ini dengan pokok permasalahan pada saat kendaraan dipacu dengan kecepatan tinggi, tercium bau seperti karet terbakar dari dalam mobil. Selain itu, sistem pendingin udara (air conditioner/AC) dilaporkan tidak langsung berfungsi dan baru mengeluarkan udara setelah kurang lebih 20 detik sejak diaktifkan. Kondisi tersebut merupakan kerugian materiil yang kemudian menjadi dasar bagi Penggugat untuk mendalilkan adanya ketidaksesuaian atau cacat pada kendaraan yang dibeli dari pihak dealer.

Masih ada perbedaan dalam pertimbangan hukum dan keputusan hakim dalam kasus sengketa konsumen. Sebagai contoh, putusan Mahkamah Agung nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, nomor 80 K/Pdt/2025, nomor 848 K/Pdt/2016, dan nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 menunjukkan hal ini. Keempat keputusan tersebut menunjukkan bahwa hakim berbeda dalam menilai dan menyelesaikan perkara, terutama dalam hal perlindungan konsumen.

Dalam beberapa putusan, konsumen tidak memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, meskipun secara faktual terdapat kerugian materiil. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim cenderung lebih menekankan pada aspek formil, seperti kewenangan lembaga atau penerapan hukum acara, sehingga mengesampingkan substansi perlindungan terhadap kerugian konsumen. Sebaliknya, dalam putusan lainnya, hakim memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagai bentuk pemulihan hak, yang mencerminkan adanya perlindungan hukum yang bersifat substantif.

Dengan perbedaan ini, ada pertanyaan tentang konsistensi penerapan asas perlindungan hukum oleh Mahkamah Agung, terutama dalam hal perlindungan konsumen terhadap kerugian materiil. Namun, sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung memiliki tugas strategis untuk memastikan penerapan hukum seragam dan memberikan keadilan kepada masyarakat, termasuk konsumen.

Selain itu, konsekuensi hukum dari keputusan yang tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen menunjukkan bahwa hak-hak konsumen tidak sepenuhnya dipenuhi, sehingga tujuan perlindungan hukum tidak tercapai sepenuhnya. Sebaliknya, keputusan yang memberikan kompensasi menunjukkan bahwa hak konsumen dilindungi melalui mekanisme pemulihan kerugian.

Berdasarkan penjelasan ini, jelas bahwa ada beberapa masalah hukum yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Ini termasuk cara hakim mempertimbangkan masalah perlindungan konsumen, jenis perlindungan konsumen yang ditemukan dalam keputusan, dan konsekuensi hukum dari keputusan Mahkamah Agung dalam perkara-perkara tersebut, khususnya jika berkaitan dengan asas perlindungan hukum terhadap kerugian materiil konsumen.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara menyeluruh pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung mengenai perlindungan konsumen, jenis perlindungan konsumen, dan konsekuensi hukum dari keputusan tersebut dari sudut pandang asas perlindungan hukum. Penelitian ini diharapkan akan membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang perlindungan konsumen.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti dalam penyusunan tesis ini mengambil judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK CACAT TERSEMBUNYI DALAM JUAL BELI MOBIL BARU DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PELINDUNGAN HUKUM”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah maka dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, Putusan Nomor 80 K/Pdt/2025, Putusan Nomor 848 K/Pdt/2016 dan Putusan Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 dihubungkan dengan asas perlindungan hukum?
2. Bagaimana Analisis Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, Putusan Nomor 80 K/Pdt/2025, Putusan Nomor 848 K/Pdt/2016 dan Putusan Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 dihubungkan dengan asas perlindungan hukum?
3. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, Putusan Nomor 80 K/Pdt/2025, Putusan Nomor 848 K/Pdt/2016 dan Putusan Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 dihubungkan dengan asas perlindungan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, Putusan Nomor 80 K/Pdt/2025, Putusan Nomor 848 K/Pdt/2016 dan Putusan Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 dihubungkan dengan asas perlindungan hukum.

2. Mengetahui dan Menganalisis Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, Putusan Nomor 80 K/Pdt/2025, Putusan Nomor 848 K/Pdt/2016 dan Putusan Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 dihubungkan dengan asas perlindungan hukum.
3. Mengetahui dan Menganalisis akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, Putusan Nomor 80 K/Pdt/2025, Putusan Nomor 848 K/Pdt/2016 dan Putusan Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 dihubungkan dengan asas perlindungan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Kegunaan teoritis

Untuk mengembangkan khazanah keilmuan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya terkait dengan Perlindungan Konsumen Atas Barang Cacat Menurut Pasal 1491 dan 1492 KUH Perdata Dihubungkan Dengan Asas Perlindungan Hukum.

2. Kegunaan praktis

- a. Masyarakat, Penelitian ini dapat membantu masyarakat karena dapat meningkatkan kesadaran hukum konsumen dan penjual tentang hak dan kewajiban mereka dalam transaksi jual beli, terutama jika ada cacat tersembunyi pada barang. Selain itu, karena masyarakat menjadi lebih berhati-hati dan mengetahui risiko hukum dari barang cacat, penelitian ini mendorong praktik jual beli yang lebih adil dan transparan. Tesis ini juga membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik saat menyelesaikan sengketa melalui BPSK dan pengadilan.
- b. BPSK, Tesis ini memberikan fondasi akademik dan yuridis untuk mempertimbangkan dan menyelesaikan perselisihan konsumen yang terkait dengan barang yang cacat, terutama tentang bagaimana menilai Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 1491 dan 1492 Kode Hukum Perdata. Selain itu, penelitian ini memperkuat legitimasi keputusan BPSK karena menunjukkan bahwa keputusan tersebut dapat selaras dengan prinsip

kepastian hukum dan sistem hukum perdata negara. Selain itu, tesis ini berusaha untuk memastikan bahwa peraturan perdata dan hukum perlindungan konsumen selaras satu sama lain, yang penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tetap konsisten.

- c. Pengadilan, Pengadilan dapat menggunakan tesis ini sebagai referensi akademik untuk menilai dan memutuskan kasus kasasi yang berasal dari keberatan terhadap keputusan BPSK, terutama dalam kasus barang cacat. Tesis ini, yang mengangkat asas kepastian hukum, membantu pengadilan memastikan bahwa aturan hukum perdata yang berlaku sesuai dengan keputusan hakim. Selain itu, penelitian ini meningkatkan preseden hukum dan membantu perkembangan yurisprudensi terkait dengan Perlindungan Konsumen atas barang cacat di sistem hukum Indonesia.

E. Kerangka Berfikir

1. Kerangka Teori

Teori adalah alur logika atau penalaran yang terdiri dari sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Agar hipotesis dan alat penelitian dapat dirumuskan di kemudian hari, landasan teori harus diberikan. Dalam penelitian, kerangka teori adalah penjelasan mendalam tentang teori bukan hanya pendapat pakar atau peneliti buku serta temuan penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori paling tidak mencakup penjelasan tentang variabel-variabel yang akan diteliti melalui definisi dan uraian menyeluruh dan mendalam dari berbagai referensi. Ini dilakukan untuk membuat lebih jelas tentang ruang lingkup, tempat, dan prediksi tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti.¹⁴

Kerangka teori terdiri dari kerangka pemikiran, pendapat, teori, tesis, dan dukungan teori yang digunakan untuk membangun atau memperkuat kebenaran dari masalah yang dianalisis.¹⁵ Teori membantu menjelaskan atau menerangkan mengapa gejala atau proses tertentu terjadi, dan teori tertentu

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. ke-14 (Bandung: Alfabeta, 2011), 54.

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 80.

harus diuji dengan menunjukkan ketidakbenarannya. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa teori sangat menentukan kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian, dan imajinasi sosial.¹⁶

Teori bertujuan sebagai pisau analisis yang digunakan untuk membantu melakukan penelitian dengan menilai fakta atau peristiwa hukum yang telah ditemukan.¹⁷ Berdasarkan penjelasan teori hukum ini, teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tujuan Hukum, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Keadilan.

a. Teori Tujuan Hukum (*Grand Theory*)

Menurut Gustav, terdapat tiga tujuan utama hukum yang dirumuskan dalam bentuk nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁸ Gustav Radbruch menyatakan bahwa teori hukum pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai yang menjadi prinsip dasar hukum sebagai fondasi filosofis tertinggi.¹⁹

Bertolak dari landasan tersebut, Radbruch menguraikan ilmu hukum melalui pendekatan teori hukum dalam arti luas. Ia membaginya ke dalam tiga pokok dasar, yaitu doktrin hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Radbruch menegaskan bahwa teori hukum yang ia kembangkan berakar pada kajian filsafat hukum.

Apabila ditelaah lebih mendalam, teori tersebut sesungguhnya mencerminkan ilmu hukum itu sendiri, yang secara luas dapat dipahami melalui tiga dasar utama, yakni doktrin hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan kejelasan lebih lanjut, berikut diuraikan tiga nilai dasar hukum menurut pandangan Gustav Radbruch:

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2016), 6.

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 150.

¹⁸ Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas*, vol. 4, no. 1 (Juni 2013), <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>

¹⁹ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 23.

1) Keadilan

Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan nilai yang bersifat mutlak dan universal. Apabila suatu bentuk keadilan diberikan kepada seseorang, maka pada prinsipnya keadilan tersebut juga harus dapat dirasakan oleh setiap orang. Radbruch menyatakan bahwa keadilan itu adalah *summum ius summa iniuria*, yang dimaknai bahwa keadilan tertinggi bersumber dari hati nurani. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum itu sendiri adalah mewujudkan keadilan.²⁰ Gustav Radbruch memandang hukum sebagai bagian dari kebudayaan yang mengandung nilai kehidupan konkret bagi manusia, dan nilai tersebut tidak lain adalah nilai keadilan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu aturan hanya dapat disebut sebagai hukum apabila ia merupakan perwujudan dari keadilan, atau setidaknya mengandung nilai-nilai yang mendekati keadilan itu sendiri.²¹ Pemahaman mengenai hakikat hukum tersebut dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana suatu tata hukum dalam masyarakat mencerminkan keadilan.

Keadilan dapat dimaknai sebagai tuntutan untuk bersikap dan bertindak seimbang dalam penerapan hukum. Hal ini tercermin dalam asas *equality before the law*, yakni prinsip yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.²²

Dalam kerangka teori tujuan hukum, keadilan dipandang sebagai nilai yang berakar pada dimensi filsafat hukum. Keadilan merupakan nilai fundamental yang bersifat individual dalam pelaksanaan maupun penegakan hukum, sehingga keberadaannya harus senantiasa diutamakan.²³

2) Kemanfaatan

²⁰ J. T. Tilton, *Worlds of Music: An Introduction to the Music of the World's Peoples* (Boston: Cengage Learning, 2016).

²¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 162.

²² Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 91.

²³ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105.

Menurut Gustav Radbruch, kemanfaatan merupakan prinsip yang bersifat relativistik dalam pemikiran hukum. Prinsip ini berfungsi untuk membantu menentukan isi atau substansi hukum dengan merangkul beragam pandangan yang ada. Kemanfaatan dimaknai bahwa hukum harus diarahkan pada aspek faedah atau manfaatnya, sejalan dengan tujuan hukum yang pada hakikatnya ditujukan untuk menghadirkan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat.²⁴

Terkait poin kedua mengenai nilai yang dikemukakan Gustav Radbruch, yakni kemanfaatan, pada dasarnya nilai ini berpijak pada dimensi sosiologis dari hukum. Radbruch menempatkan nilai kemanfaatan sebagai prioritas kedua setelah keadilan.²⁵

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa meskipun keadilan merupakan nilai utama dalam hukum, namun dalam penerapannya tetap diperlukan nilai lain, yakni kemanfaatan (*utility*).²⁶ Radbruch menekankan pentingnya adanya asas prioritas di antara ketiga nilai dasar hukum. Dalam kerangka tersebut, ia menempatkan kemanfaatan sebagai prioritas kedua.²⁷

3) Kepastian Hukum

a) Pengertian Asas Kepastian Hukum.

Kepastian berasal dari kata "pasti", yang berarti sesuatu yang sudah tentu, bersifat tetap, dan tidak dapat diganggu gugat. Seorang filsuf hukum asal Jerman, Gustav Radbruch, mengemukakan bahwa terdapat tiga prinsip dasar dalam hukum, yang juga dipandang oleh banyak ahli teori dan filsafat hukum sebagai tujuan utama dari

²⁴ N. Citrayati, A. Sudikno, dan E. Titisari, "Permukiman Masyarakat Petani Garam di Desa Pinggir Papas, Kabupaten Sumenep," *Jurnal Arsitektur* 1, no. 1 (2008): 1–14 (Malang: Universitas Brawijaya).

²⁵ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 91.

²⁶ Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *e-Journal Komunitas Yustisia* Universitas Pendidikan Ganesha 4, no. 3 (November 2021): 7.

²⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 123.

hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kepastian hukum menuntut adanya penyusunan aturan-aturan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang disusun oleh lembaga yang berwenang dan memiliki legitimasi. Dengan demikian, ketentuan hukum tersebut memiliki kekuatan yuridis yang mampu menjamin bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak.²⁸

Asas kepastian hukum memberikan jaminan bahwa pelaksanaan hukum harus dilakukan secara tepat dan benar. Pada dasarnya, kepastian merupakan salah satu tujuan utama dari hukum. Tanpa kepastian, hukum akan kehilangan esensi dan identitasnya. Ketika hukum tidak lagi memiliki jati diri, maka ia tidak akan mampu berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku individu dalam masyarakat.

Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh terdapat peraturan yang saling bertentangan satu sama lain. Setiap peraturan hukum harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat secara umum. Asas ini juga mencakup hubungan antara keberadaan aturan hukum dan penerapannya secara konsisten. Kepastian hukum berperan penting dalam membentuk sikap masyarakat yang positif terhadap hukum yang berlaku di negara tersebut.

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penerapan hukum, selain asas keadilan. Prinsip ini menekankan pentingnya penafsiran hukum yang bersifat literal atau harfiah terhadap ketentuan perundang-undangan, guna menjaga konsistensi dan kejelasan dalam penerapannya.²⁹

²⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ed. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 847.

²⁹ H. Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum* (Bandung: PT Alumni, 2009), 124.

Kepastian hukum menghendaki upaya pengaturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁰

Konsep negara hukum didasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan berkualitas. Dalam pandangan ini, terdapat dua elemen utama. Pertama, hubungan antara penguasa dan rakyat tidak dibangun atas dasar kekuasaan semata, melainkan berdasarkan norma-norma objektif yang juga mengikat pihak yang berkuasa. Kedua, norma hukum tersebut tidak hanya harus memenuhi persyaratan formal, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam ide hukum.³¹

Kepastian hukum harus memperhatikan bahwa nilai itu terkait dengan instrumen hukum yang positif dan peran negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum juga merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum membutuhkan upaya pengaturan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berwenang, sehingga hukum memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum dapat berarti jelas, dapat dilaksanakan, tidak menimbulkan multitafsir, atau kontradiktif.³²

Menurut tujuan hukum Gustav Radbruch, asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum harus digunakan. Hal ini disebabkan fakta bahwa keadilan hukum sering bertentangan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, dan sebaliknya. Di

³⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 22.

³¹ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 295.

³² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 295.

antara tiga prinsip utama tujuan hukum tersebut, salah satu harus menjadi korban ketika terjadi benturan. Untuk mencapai hal ini, asas prioritas Gustav Radbruch, kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum, harus diterapkan secara berurutan.³³

Nilai dasar hukum yang terakhir adalah kepastian hukum. Kepastian hukum dimaknai sebagai upaya menghadirkan keadilan melalui jaminan atas perdamaian dan ketertiban. Nilai ini juga dapat diartikan sebagai keberlakuan norma yang berjalan secara konsisten dan dipatuhi, sehingga hukum yang mampu memberikan kepastian akan dipandang sebagai sesuatu yang positif.³⁴

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum ditempatkan dalam kerangka pemikiran mengenai validitas hukum. Validitas ini berkaitan erat dengan proses positivisasi, yang dipahami sebagai sesuatu yang bersifat faktual, sebab suatu hukum hanya dapat menjadi positif apabila didukung oleh adanya kekuasaan atau otoritas pemerintahan.³⁵

Kekuasaan dalam konteks hukum tidak hanya diperlukan untuk memperoleh validitas, tetapi juga untuk menjamin adanya administrasi yang teratur, pasti, dan praktis. Atas dasar itu, pandangan Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum berkaitan dengan validitas hukum yang bersifat pasti, berlaku umum, serta memiliki kualitas.³⁶

Gustav Radbruch mengemukakan empat (empat) ide utama tentang arti kepastian hukum, antara lain:³⁷

³³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 12.

³⁴ Jurnal Darussalam and Jurnal Pendidikan. "Fauzi, Journal Manager, 7. Chairul." *Jurnal Darussalam* 14, no. 1 (2022): 108–28. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i1.1641>

³⁵ E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang," *Universitas Jambi Law Journal* 5, no. 2 (2022): 453–80, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>

³⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), 109.

³⁷ Gustav Radbruch, *Einfuehrung in die Rechtswissenschaft* (Stuttgart: Koehler Verlag, 1961), 36.

- (1) Hukum bersifat positif, yang berarti hukum tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku secara resmi.
- (2) Hukum disusun berdasarkan fakta, yaitu merujuk pada kondisi atau realitas yang nyata dalam masyarakat.
- (3) Fakta yang dijadikan dasar hukum harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran serta mudah diterapkan dalam praktik.
- (4) Hukum positif tidak seharusnya diubah secara sembarangan, karena stabilitas hukum penting untuk menjamin kepastian dan keadilan.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum berasal dari hukum, atau lebih tepatnya dari perundang-undangan. Gustav Radbruch berpendapat bahwa, meskipun hukum positif itu tidak adil, hukum yang mengatur kepentingan manusia harus selalu dipatuhi.³⁸

b. Teori Perlindungan Hukum dan Teori Putusan Pengadilan (*Middle Range Theory*)

1) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi objek tertentu; itu juga dapat diartikan sebagai tempat berlindung dari ancaman. Perlindungan hukum didasarkan pada ketentuan hukum negara untuk melindungi hak asasi manusia subyek hukum dalam negara hukum dan mencegah kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum biasanya berbentuk undang-undang tertulis, sehingga lebih mengikat dan mengakibatkan sanksi bagi mereka yang melanggarnya.³⁹ Oleh karena itu, perlindungan

³⁸ Gustav Radbruch, *Einfuehrung in die Rechtswissenschaft*, 36.

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2017), 205.

hukum juga disebut sebagai peran hukum yang menghasilkan keuntungan, kedamaian, keadilan, ketertiban, dan kepastian.⁴⁰

Melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah tujuan utama pembentukan Republik Indonesia. Akibatnya, negara harus proaktif dalam melindungi seluruh warganya, baik dalam hal keamanan maupun ketersediaan sandang, pangan, dan papan. Konstitusi harus menetapkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, Ketika sebuah perlindungan sudah tertulis di dalam sebuah peraturan perundang-undangan maka ini dikatakan sebagai perlindungan hukum.⁴¹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai keadilan sosial. Hukum dapat memberikan perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif.⁴²

Hukum dimaksudkan untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum sehingga subjek hukum dapat memenuhi kewajibannya dan menerima haknya secara wajar. Upaya perlindungan hukum diperlukan karena pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar hak-hak subjek hukum lain.⁴³

Karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Setiap

⁴⁰ Rahayu, *Pengangkutan Orang* (2009), <https://etd.eprints.ums.ac.id>.

⁴¹ Muhamad Kholid et al., *Perlindungan Hukum Warga Negara Indonesia pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar* (Bandung: LP2M), 1.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 55.

⁴³ Evi Deliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018).

hubungan atau aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum akan dilindungi oleh hukum, karena aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum dalam kasus ini sesuai dengan teori interpretasi hukum, yang menyatakan bahwa interpretasi atau penafsiran adalah salah satu metode penemuan hukum yang menjelaskan teks undang-undang sehingga ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan untuk peristiwa tertentu. Hakim menggunakan penafsiran untuk menjelaskan bagaimana peraturan hukum diterapkan terhadap peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini membantu Anda memahami undang-undang. Pembenaarannya terletak pada kemanjuran untuk menerapkan ketentuan yang konkrit, bukan pada keuntungan metode itu sendiri.

44

Teori perlindungan hukum berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) yang muncul pada abad ke-19. Ide dasar dari konsep ini adalah bahwa masyarakat dan pemerintah harus dibatasi dan bertanggung jawab.⁴⁵

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar hukum dengan tujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga semua orang dapat menikmati martabat manusianya.⁴⁶

2) Teori Putusan Pengadilan

a) Pengertian Putusan Pengadilan

Secara etimologis, istilah *putusan* berasal dari kata dasar “putus” yang kemudian mendapatkan akhiran *-an* sehingga

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 39.

⁴⁵ Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI),” *Jurnal Negara Hukum* 7, no. 1 (Juni 2016).

⁴⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

membentuk kata “putusan” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “hasil dari memutuskan”. Dalam bahasa Inggris, istilah ini sepadan dengan kata *decision* atau *verdict*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *beslissing* atau *vonnis*.

Menurut terminologi hukum, putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang lahir sebagai hasil dari proses pemeriksaan suatu perkara gugatan (*contentious*).⁴⁷

Proses persidangan di pengadilan diselenggarakan dengan tujuan untuk memperoleh suatu putusan dari hakim.⁴⁸ Putusan hakim, yang sering pula disebut sebagai putusan pengadilan, merupakan instrumen yang sangat ditunggu oleh para pihak yang sedang bersengketa sebagai bentuk penyelesaian hukum atas permasalahan yang mereka hadapi. Melalui putusan tersebut, para pihak menaruh harapan untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus keadilan yang objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁹

Agar dapat menjatuhkan putusan yang mampu mewujudkan kepastian hukum sekaligus mencerminkan keadilan, seorang hakim sebagai aparatur negara yang menjalankan fungsi peradilan dituntut untuk memahami secara mendalam duduk perkara yang sesungguhnya serta norma hukum yang relevan untuk diterapkan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tertulis maupun dari hukum tidak tertulis.⁵⁰

⁴⁷ Bahrussam Yunus, ed., *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2020), 213.

⁴⁸ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), 48.

⁴⁹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. 1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 124.

⁵⁰ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), 83.

Seperti halnya hukum kebiasaan, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim diartikan sebagai pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim selaku pejabat negara yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁵²

Dalam definisi tersebut, Prof. Sudikno menegaskan bahwa putusan hakim yang dimaksud adalah putusan yang diucapkan secara langsung di hadapan persidangan. Sesungguhnya, putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) merupakan bentuk nyata dari kewenangan hakim dalam menyampaikan hasil pemeriksaan perkara kepada para pihak secara terbuka.⁵³

Seharusnya putusan yang diucapkan tidak boleh berbeda dengan yang tertuang dalam bentuk tertulis (*vonnis*).⁵⁴ Namun, apabila terdapat perbedaan antara putusan yang tertulis dengan yang diucapkan, maka yang dianggap sah adalah putusan yang diucapkan, karena sejak saat pengucapan itulah putusan tersebut dinyatakan lahir.⁵⁵

Menurut Mukti Arto, putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang lahir sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara (*contentious*).⁵⁶

⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 5 ayat (1).

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1984), 158.

⁵³ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1985), 701.

⁵⁴ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, 764.

⁵⁵ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 701.

⁵⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 168.

Hal serupa juga dikemukakan oleh beberapa ahli hukum lainnya, salah satunya Muhammad Nasir, yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim selaku pejabat negara yang berwenang, yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.⁵⁷

Moh. Taufik Makarao mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim selaku pejabat negara yang berwenang, diucapkan di persidangan, dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi antara para pihak.⁵⁸

Sementara itu, beberapa ahli hukum lainnya, seperti Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrani, S.H., memberikan definisi putusan yang terbatas pada ruang lingkup hukum acara perdata. Lilik Mulyadi menekankan definisi putusan hakim dari perspektif praktik dan teori, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum, setelah melalui proses dan prosedur hukum acara perdata yang berlaku, dan biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.⁵⁹ Sementara itu, Riduan Syahrani, S.H., lebih memilih menggunakan istilah *putusan pengadilan*, yang didefinisikan sebagai pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.⁶⁰

⁵⁷ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, cet. II (Jakarta: Djambatan, 2005), 187.

⁵⁸ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 124.

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori & Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 204.

⁶⁰ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), 83.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa dalam peradilan tingkat pertama selain dikenal putusan, terdapat pula produk hukum lain berupa penetapan. Penetapan merupakan produk hakim pada tingkat pertama yang bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Walaupun sama-sama merupakan produk hakim pada peradilan tingkat pertama, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam sifat dan konsekuensinya.⁶¹

Secara lebih rinci, dapat dikemukakan bahwa terdapat persamaan maupun perbedaan antara putusan dan penetapan, sebagai berikut:

- a) Persamaan, Keduanya memiliki beberapa persamaan, antara lain sama-sama merupakan produk peradilan tingkat pertama dan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa putusan maupun penetapan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Selain itu, baik putusan maupun penetapan juga sama-sama memberikan kesempatan bagi pihak yang keberatan untuk menempuh upaya hukum.
- b) Perbedaan, Putusan merupakan keputusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap perkara *contentious* atau perkara yang melibatkan para pihak (*partij*), sedangkan penetapan merupakan keputusan pengadilan atas perkara *volunteer* (*ex-parte*). Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa penetapan adalah keputusan pengadilan atas

⁶¹ Sofia Hasanah, "Judul Artikel" *Hukumonline.com*, 17 Mei 2017, <https://www.hukumonline.com>

perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan yang timbul karena adanya suatu sengketa. Adapun upaya hukum terhadap putusan dilakukan melalui banding, sedangkan terhadap penetapan upaya hukum yang tersedia adalah kasasi langsung.

Landasan yuridis mengenai upaya hukum permohonan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Ketentuan tersebut secara tegas mengatur mengenai kasasi sebagai salah satu bentuk upaya hukum yang dapat diajukan, sebagai berikut:

- (1) Permohonan kasasi hanya dapat diajukan apabila pihak pemohon dalam perkaranya telah menempuh upaya hukum banding, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.
- (1) Permohonan kasasi hanya dapat diajukan sebanyak satu kali.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut diatur mengenai pengecualian yang berbunyi: Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung diberikan karena terdapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menurut ketentuan undang-undang tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan Pasal 43 ayat (1) tersebut, terhadap penetapan yang dijatuhkan atas suatu permohonan tidak dimungkinkan untuk dilakukan upaya banding, sehingga upaya hukum yang dapat ditempuh hanyalah permohonan kasasi.⁶²

⁶² Sovia Hasanah, "Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan," *Hukumonline.com*, 17 Mei 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan-1t591a552ec941d>.

b) Asas - Asas Putusan Pengadilan

Asas dapat dipahami sebagai dasar atau prinsip utama yang menjadi landasan dalam setiap sistem, bahkan sering dianalogikan sebagai pondasi atau tiang penyangga suatu bangunan. Dalam konteks putusan hukum, asas memiliki makna bahwa setiap putusan hakim harus berdiri di atas landasan yang kuat dan kokoh, sehingga putusan tersebut memiliki kewibawaan, tidak mengandung cacat hukum, serta mampu mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim sebagai aparatur negara wajib memegang teguh asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Adapun asas-asas yang harus menjadi dasar dalam setiap putusan hakim adalah sebagai berikut:

(1) Berisi Alasan yang Rinci dan Jelas

Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus memuat alasan yang jelas, karena alasan tersebut menjadi landasan dalam memberikan pertimbangan yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan putusan.

Asas ini bermakna bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan memadai. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (insufficient judgement).

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁶³, yang menyatakan bahwa setiap putusan

⁶³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Ayat (1).

pengadilan wajib memuat alasan dan dasar putusan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang digunakan sebagai dasar dalam memeriksa dan memutus perkara.

Alasan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hakim bersumber dari ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, serta doktrin hukum. Hakim juga harus mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk memberikan alasan serta dasar hukum dalam putusannya (Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan yang dijatuhkan benar-benar tepat dan memberikan manfaat bagi para pencari keadilan. Dengan demikian, hakim berperan sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.⁶⁴

Hal serupa juga diatur dalam Pasal 178 ayat (1) HIR, yang menyatakan bahwa hakim, karena jabatannya (*ex officio*), wajib melengkapi seluruh alasan hukum yang tidak diajukan oleh para pihak yang berperkara (Subekti, 1978:43). Dengan demikian, setiap hakim berkewajiban menemukan dan menerapkan hukum yang tepat untuk melengkapi dasar-dasar hukum dalam putusan, meskipun hal tersebut tidak disampaikan oleh para pihak. Oleh karena itu, setiap putusan hakim harus disusun berdasarkan pertimbangan yang jelas dan memadai, sebab putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dianggap sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan.

⁶⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 798.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa:

- (a) Setiap putusan pengadilan, selain wajib memuat alasan dan dasar pertimbangan hukum, juga harus mencantumkan pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar dalam memutus perkara.
- (b) Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua majelis, para hakim yang memutus perkara, serta panitera yang turut hadir dalam persidangan.
- (c) Penetapan, hasil rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang wajib ditandatangani oleh ketua majelis dan panitera.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, putusan yang tidak memiliki pertimbangan yang memadai merupakan persoalan yuridis. Akibatnya, putusan demikian dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Demikian pula, apabila pertimbangan hakim mengandung kontradiksi, maka putusan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan terperinci. Oleh karena itu, putusan yang demikian dapat dinyatakan melanggar asas yang diatur dalam Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBg, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

(2) Wajib Mengadili Seluruh Gugatan

Setiap gugatan atau permohonan yang diajukan oleh para pihak wajib diperiksa dan diputus secara keseluruhan oleh hakim, tanpa meninggalkan atau hanya memeriksa sebagian dari gugatan tersebut. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg, Pasal 50 Rv, serta

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, hakim tidak diperbolehkan untuk hanya memeriksa dan memutus sebagian dari gugatan dengan mengabaikan bagian lainnya, karena tindakan demikian bertentangan dengan asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Akibatnya, sebagaimana asas sebelumnya, putusan hakim yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dibatalkan pada tingkat peradilan yang lebih tinggi.

Apabila majelis hakim lalai mengadili seluruh bagian dari gugatan, termasuk gugatan rekonvensi, permohonan sita, maupun gugatan-gugatan kecil lainnya, maka jika perkara tersebut diajukan ke tingkat banding, pengadilan akan menjatuhkan putusan sela dan memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa serta memutus bagian gugatan yang terabaikan. Namun demikian, apabila bagian gugatan yang diabaikan tersebut bersifat prinsipil, kelalaian tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas persidangan. Akibatnya, hal ini dapat menjadi alasan bagi pengadilan tingkat banding maupun kasasi untuk membatalkan putusan tersebut.

Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 235 K/SIP/1973 tanggal 4 Desember 1975, Pengadilan Negeri tidak memutus dan mengadili mengenai status ahli waris penggugat, padahal hal tersebut telah diminta dalam petitum gugatan. Atas kelalaian tersebut, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menyatakan bahwa *Judex Factie* tidak melaksanakan ketentuan yang mewajibkan hakim untuk memberikan putusan terhadap seluruh petitum gugatan,

sehingga terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan tersebut.⁶⁵

Namun demikian, tidak setiap kelalaian hakim dalam menegakkan asas tersebut berakibat batalnya putusan. Dalam keadaan tertentu secara kasuistik, kelalaian tersebut dapat diperbaiki pada tingkat peradilan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, secara prinsipil, kelalaian hakim untuk mengadili dan memutus seluruh bagian gugatan tetap dapat dijadikan dasar pembatalan putusan. Kebolehan memperbaiki putusan tersebut hanya dimungkinkan apabila kelalaian itu sebatas pada kealpaan mencantumkan amar putusan.

(3) Hakim Tidak Melampaui Petitum

Asas ini bermakna bahwa setiap putusan yang dijatuhkan hakim harus sejalan dengan tuntutan yang diajukan oleh penggugat atau pemohon. Kesesuaian tersebut mencakup aspek jumlah, jenis, serta hak yang dimohonkan dalam gugatan, sepanjang hal-hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya.

Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) R.Bg., yang melarang hakim untuk mengabulkan lebih dari apa yang dituntut oleh para pihak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenal dengan istilah *ultra petitum partium*. Tindakan mengadili melebihi tuntutan dianggap sebagai bentuk melampaui batas kewenangan atau *ultra vires*, yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Bahkan jika tindakan *ultra petita* dilakukan dengan itikad baik, hal tersebut tetap dianggap tidak sah karena bertentangan dengan prinsip *the rule of law*. Contohnya terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai kasus Waduk

⁶⁵ Edi Rosadi, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), 392.

Kedung Ombo yang akhirnya dibatalkan dalam putusan peninjauan kembali (PK).

Putusan *ultra petitum* dapat dibenarkan apabila keputusan *judex facti* didasarkan pada *petitum subsidair* yang berbentuk *ex aequo et bono*, yaitu putusan yang mempertimbangkan rasa keadilan. Namun, hal tersebut hanya dapat diterima jika masih berada dalam batas yang sejalan dengan inti dari *petitum primair* atau sesuai dengan fakta materil yang terjadi. Penerapan prinsip ini bersifat kasuistik dan harus dilihat berdasarkan keadaan perkara secara konkret.

Namun, apabila dalam gugatan dicantumkan *petitum primair* dan *petitum subsidair* secara rinci satu per satu, maka hakim hanya diperbolehkan untuk memilih salah satu di antaranya, yaitu mengabulkan seluruh atau sebagian dari *petitum primair* atau *petitum subsidair*.

Penerapan asas ini pada dasarnya dimaksudkan agar para pihak yang berperkara memperoleh keadilan dan kepastian hukum melalui putusan hakim. Dalam perkara perdata, asas ini menunjukkan bahwa hakim bersifat pasif karena perkara terjadi antara dua pihak yang saling berhadapan. Jika hakim mengabulkan lebih dari yang diminta dalam gugatan, tindakan tersebut dianggap melampaui kewenangan (ilegal) dan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Oleh sebab itu, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip hakim pasif dan dikategorikan sebagai sikap hakim yang aktif. Menurut Yahya Harahap, pelanggaran terhadap asas *ultra petitum* sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, karena setiap tindakan hakim seharusnya berlandaskan hukum.

Selain itu, asas ini tidak hanya melarang hakim untuk mengabulkan melebihi tuntutan, tetapi juga melarang hakim menjatuhkan putusan atas hal-hal yang sama sekali tidak diminta

dalam gugatan. Tindakan demikian dianggap melanggar asas *ultra petitum* dan dapat menjadi alasan untuk membatalkan putusan pada tingkat peradilan yang lebih tinggi.

c) Jenis – Jenis Putusan Pengadilan⁶⁶

(1) Berdasarkan Sifatnya

(a) Putusan deklaratoir/deklaratif

Putusan deklaratoir merupakan putusan yang bersifat menjelaskan atau menetapkan suatu keadaan hukum yang sah. Contohnya, putusan yang menyatakan bahwa anak yang disengketakan merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, atau putusan yang menolak gugatan.⁶⁷

Putusan ini disebut sebagai penetapan hukum mengenai ada atau tidak adanya hak yang dimohonkan oleh penggugat atau pemohon, tanpa memberikan pengakuan terhadap adanya kewajiban untuk melakukan suatu prestasi. Contoh putusan deklaratoir dapat dilihat dalam amar yang berbunyi, “Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta pengakuan utang.”

(b) Putusan yang Bersifat Konstitutif

Putusan konstitutif adalah putusan yang memiliki sifat menciptakan, mengubah, atau menghapus suatu keadaan hukum yang sudah ada tanpa memerlukan pelaksanaan secara paksa. Contohnya, putusan mengenai pemutusan ikatan perkawinan, penetapan wali, pemberian pengampuan, atau pembatalan perjanjian. Jenis putusan ini tidak dapat dieksekusi karena tidak menetapkan adanya hak atas suatu prestasi tertentu.

(c) Putusan yang Bersifat Kondemnatoir

⁶⁶ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan* (Bandung: Cv Mimbar Pustaka, 2023), 41–49.

⁶⁷ Neng Yani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 183.

Putusan kondemnatoir adalah putusan yang berisi perintah atau hukuman kepada pihak yang kalah agar memenuhi suatu prestasi sebagaimana ditetapkan oleh hakim. Dengan kata lain, putusan ini memerintahkan pihak yang dikalahkan untuk melakukan, tidak melakukan, atau menyerahkan sesuatu sesuai amar putusan. Biasanya, dalam amar putusan kondemnatoir terdapat frasa seperti "*Menghukum Tergugat*" untuk melakukan tindakan tertentu, menyerahkan barang, membayar sejumlah uang, membongkar, membagi, atau mengosongkan suatu objek.

(2) Berdasarkan Segi Isinya

(a) Putusan tidak dapat diterima

Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena terdapat alasan-alasan tertentu yang dibenarkan secara hukum. Alasan tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum, artinya gugatan yang diajukan oleh penggugat harus didukung oleh dasar hukum yang jelas dalam menuntut haknya. Apabila gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang langsung melekat pada dirinya. Tidak semua orang yang memiliki kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan jika kepentingan tersebut tidak terkait langsung dengan dirinya. Orang yang tidak memiliki hubungan langsung harus memperoleh kuasa terlebih dahulu dari pihak atau badan hukum yang memiliki kepentingan langsung untuk dapat mengajukan gugatan.

3. Surat gugatan kabur (*obscur libel*) berarti posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau terdapat kontradiksi dalam dalil gugatan. Hal ini juga dapat terjadi jika objek yang disengketakan tidak jelas, atau petitum tidak dirinci secara tegas mengenai apa yang diminta untuk diterima oleh penggugat.
4. Gugatan prematur adalah gugatan yang diajukan sebelum waktunya karena ketentuan undang-undang yang berlaku belum terpenuhi. Contohnya, gugatan atas hutang yang belum jatuh tempo atau belum waktunya untuk ditagih.
5. Gugatan *nebis in idem* adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat atas perkara yang sama, dengan objek sengketa yang sama, dan melibatkan pihak-pihak yang sama, yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan. Objek sengketa tersebut sudah memperoleh status hukum dari putusan pengadilan sebelumnya. Dalam perkara perceraian, gugatan *nebis in idem* mungkin tidak terjadi apabila gugatan sebelumnya diputus berdasarkan alasan pertengkaran, namun kemudian diajukan lagi dengan alasan baru, misalnya bahwa tergugat telah melakukan kekerasan terhadap penggugat.
6. Gugatan *error in persona* adalah gugatan yang diajukan terhadap pihak yang salah, dan dapat bersifat *gemis aan leading heid*. Contohnya, seorang ayah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama untuk anaknya, dengan menuntut agar pengadilan menceraikan anaknya dengan suaminya. Karena yang seharusnya mengajukan gugatan adalah anaknya sendiri, gugatan semacam ini dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Gugatan yang telah kadaluwarsa adalah gugatan yang diajukan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Apabila ancaman tersebut sudah berlalu dan selama enam bulan berikutnya pasangan tetap hidup sebagai suami istri tanpa mengajukan permohonan pembatalan, maka hak untuk mengajukan gugatan tersebut gugur. Dengan demikian, jika penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, gugatan tersebut tidak dapat diterima karena telah melewati batas waktu yang ditetapkan undang-undang.
8. Gugatan diberhentikan (*aanhouding*) adalah penghentian sementara suatu gugatan karena terjadi perselisihan mengenai kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Dalam keadaan seperti ini, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri wajib menghentikan pemeriksaan perkara, dan kedua lembaga peradilan tersebut sebaiknya mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung untuk ditetapkan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Penghentian sementara ini dapat dicatat dalam berita acara persidangan atau dituangkan dalam bentuk penetapan majelis.

b) Putusan Gugatan Gugur

Putusan ini dijatuhkan apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula

mengutus kuasanya untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut. Dalam keadaan demikian, hakim berwenang menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan penggugat gugur, serta membebankan biaya perkara kepada penggugat.⁶⁸

c) Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* dijatuhkan oleh hakim apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut oleh juru sita. Ketentuan Pasal 125 HIR menegaskan bahwa putusan *verstek* merupakan putusan yang menyatakan gugatan dikabulkan tanpa kehadiran tergugat.⁶⁹

d) Putusan ditolak

Apabila gugatan yang diajukan penggugat ke pengadilan tidak disertai bukti yang cukup untuk mendukung dalil gugatannya, maka gugatan tersebut ditolak. Penolakan dapat bersifat seluruhnya atau sebagian, tergantung kemampuan penggugat dalam mengajukan bukti. Amar putusan penolakan biasanya berbunyi, “Menolak gugatan penggugat seluruhnya.”

e) Putusan diterima

Apabila gugatan yang diajukan ke pengadilan terbukti kebenaran dalil-dalilnya, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Namun, jika hanya sebagian dalil yang terbukti, maka gugatan dikabulkan sebagian sesuai dengan bukti yang ada.

(3) Dari segi jenisnya

(a) Putusan sela

⁶⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 873.

⁶⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 874.

Putusan sela adalah putusan yang bersifat sementara dan belum merupakan putusan akhir. Putusan ini tidak mengikat hakim, dan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang untuk mengubahnya apabila terdapat kesalahan. Berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 332 Rv, putusan sela mencakup beberapa jenis, yaitu:

1. Putusan *preparatoir* adalah putusan yang bertujuan mempersiapkan putusan akhir tanpa memengaruhi pokok perkara atau putusan akhir itu sendiri. Contohnya termasuk putusan untuk menggabungkan dua perkara atau menolak permohonan penundaan pemeriksaan saksi-saksi.
2. Putusan *interlocutoir* adalah putusan yang berisi perintah untuk melakukan pembuktian dan dapat memengaruhi putusan akhir. Contohnya termasuk putusan untuk memeriksa saksi-saksi, melakukan pemeriksaan setempat, atau menerima intervensi.
3. Putusan *insidentil* adalah putusan yang tidak memengaruhi pokok perkara, seperti penetapan *prodeo* dan penetapan sita.
4. Putusan *provisi* adalah putusan yang diberikan untuk memenuhi tuntutan *provisionil*, yakni permintaan sementara dari para pihak yang bersengketa agar dilakukan tindakan pendahuluan sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contohnya, dalam gugatan cerai, istri dapat meminta agar selama proses perkara berlangsung ia diperbolehkan untuk tidak tinggal serumah dengan suami, atau memohon agar majelis menetapkan nafkah yang belum diberikan suami sebelum putusan akhir dijatuhkan.

(b) Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak yang berperkara.

Putusan akhir ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

1. Putusan deklaratior adalah putusan yang bersifat menjelaskan atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Putusan jenis ini tidak memerlukan pelaksanaan secara paksa karena sudah memiliki akibat hukum tanpa keterlibatan pihak lawan yang dikalahkan.
2. Putusan konstitutif adalah putusan yang menghapus suatu keadaan hukum atau menciptakan keadaan hukum baru. Putusan ini tidak dapat dieksekusi karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu; perubahan keadaan atau hubungan hukum terjadi secara otomatis saat putusan diucapkan tanpa memerlukan pelaksanaan paksa.
3. Putusan kondemnatoir adalah putusan yang memerintahkan pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi. Dalam putusan jenis ini, hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya diakui, dan tergugat diwajibkan untuk memenuhinya. Hak penggugat yang telah ditetapkan tersebut dapat dilaksanakan secara paksa (*execution*).

c. Teori Perlindungan Konsumen (*Applied Theory*)

Perlindungan konsumen didefinisikan sebagai fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa hukum dapat memberi masyarakat rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.⁷⁰ Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

⁷⁰ Rina dan Hindra, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kedaluwarsa di Kota Batam," *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (Juni 2020): 90.

"Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."⁷¹

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi perlindungan konsumen, yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan jasa dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum konsumen lebih luas dan mencakup berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kepentingan pihak konsumen. Hukum berfungsi sebagai asas dan standar, dan salah satu elemen dari hukum konsumen ini adalah perlindungannya.⁷²

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan terhadap barang dan jasa yang berawal dari pembelian hingga akibat pemakaian barang dan jasa tersebut. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁷³

Salah satu bagian dari hukum konsumen adalah hukum perlindungan konsumen, yang mencakup berbagai prinsip dan aturan untuk melindungi konsumen agar tidak dirugikan oleh produsen yang tidak bertanggung jawab atas barang dan jasa yang diproduksi.⁷⁴

Dalam hal masalah yang sangat terkait dengan kepentingan manusia, perlindungan konsumen harus dijamin secara hukum oleh semua negara, terutama Republik Indonesia dan jaminan kepastian

⁷¹ Masrukhin, *Buku Daras Hukum Perlindungan Konsumen* (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014), 18.

⁷² Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet. ke-2, ed. revisi (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 12.

⁷³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 27.

⁷⁴ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 5.

hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan agar hak-hak konsumen dapat dipenuhi⁷⁵

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup, dan tidak untuk diperdagangkan.⁷⁶ Pelaku usaha adalah setiap individu atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara individu maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk melakukan bisnis dalam berbagai bidang ekonomi.⁷⁷

Selama sejarahnya, perlindungan telah mengenal prinsip privasi kontrak. Dengan kata lain, pelaku usaha hanya dapat dimintai pertanggung jawaban selama ada hubungan kontraktual antara mereka dan konsumen. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa hukum konsumen sangat terkait dengan hukum perikatan, terutama perikatan perdata.⁷⁸ Ketika konsumen setuju untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, mereka disebut sebagai perikatan antara konsumen dan perusahaan. Perikatan ini menciptakan hubungan hukum di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dapat dipertahankan di pengadilan.⁷⁹

Salah satu hal yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan semua kalangan adalah perlindungan konsumen. Peraturan pemerintah

⁷⁵ Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 9.

⁷⁶ Celina Tri Siwi Kristiayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 27.

⁷⁷ Celina Tri Siwi Kristiayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 41.

⁷⁸ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet. ke-2, ed. revisi (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 13.

⁷⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 6.

ini akan memberikan keamanan hukum dan melindungi hak-hak dan kepentingan yang sudah diatur.⁸⁰ Melindungi konsumen juga dilakukan untuk meningkatkan martabat konsumen. Pada akhirnya, ini akan dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha.⁸¹

Perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai upaya bersama yang berlandaskan lima asas,⁸² yang kemudian diatur secara tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:⁸³

- a) Manfaat;
- b) Keadilan;
- c) Keseimbangan;
- d) Keamanan dan keselamatan konsumen; dan
- e) Kepastian hukum.

Selanjutnya, berikut adalah penjelasan mengenai asas-asas hukum perlindungan konsumen yang telah disebutkan di atas:

- a) Asas manfaat, yakni asas yang menekankan bahwa setiap upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya, baik bagi kepentingan konsumen maupun bagi pelaku usaha secara keseluruhan.⁸⁴
- b) Asas keadilan, menekankan bahwa partisipasi seluruh masyarakat harus diwujudkan secara maksimal, memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak mereka, sekaligus melaksanakan kewajiban secara adil.⁸⁵ Asas keadilan juga menuntut agar melalui peraturan hukum perlindungan konsumen,

⁸⁰ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 9.

⁸¹ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen (Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 38.

⁸² Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2016), 16.

⁸³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 2.

⁸⁴ Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, 16.

⁸⁵ Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, 16.

baik konsumen maupun pelaku usaha dapat bersikap adil dengan memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya masing-masing. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.⁸⁶

- c) Asas keseimbangan, merupakan prinsip yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.⁸⁷ Dengan kata lain, kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah harus diatur dan diwujudkan secara seimbang, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸⁸
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa konsumen terlindungi dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang maupun jasa yang mereka gunakan.⁸⁹ Dengan kata lain, asas ini menjamin secara hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang digunakan, sekaligus memastikan bahwa produk tersebut tidak membahayakan keselamatan konsumen.⁹⁰
- e) Asas kepastian hukum, bertujuan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen. Selain itu, negara berperan dalam menjamin terciptanya kepastian hukum tersebut.⁹¹

Selain asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa prinsip perlindungan konsumen, antara lain:

⁸⁶ Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce* (Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri, 2020), 118.

⁸⁷ Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, 16.

⁸⁸ Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, 119.

⁸⁹ Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, 16.

⁹⁰ Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, 119.

⁹¹ Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, 16.

- a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*);

Prinsip ini bersifat subjektif, artinya tanggung jawab ditentukan berdasarkan perilaku produsen.⁹² Berdasarkan prinsip tersebut, kelalaian produsen yang menyebabkan kerugian pada konsumen menjadi faktor penentu hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap produsen.⁹³

Prinsip ini dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

- (1) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak, yakni teori tanggung jawab yang paling merugikan konsumen. Dalam kategori ini, gugatan konsumen hanya dapat diajukan jika terpenuhi unsur kelalaian atau kesalahan produsen serta adanya hubungan kontrak antara produsen dan konsumen.⁹⁴
- (2) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak, yang mencakup tiga pengecualian:⁹⁵
 - (a) Pengecualian pertama, berdasarkan karakter produk yang membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen.
 - (b) Pengecualian kedua, berdasarkan konsep *implied invitation*, yaitu ketika produk ditawarkan kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum langsung.
 - (c) Pengecualian ketiga, jika produk membahayakan konsumen, kelalaian produsen untuk memberi informasi mengenai kondisi produk saat penyerahan barang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, meskipun tidak terdapat hubungan hukum antara produsen dan konsumen.

⁹² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 83.

⁹³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 84.

⁹⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 85.

⁹⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 87-88.

- (3) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan tanpa persyaratan hubungan kontrak, yakni prinsip yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menjual produk berbahaya bertanggung jawab bukan karena adanya kontrak, melainkan karena ancaman yang dapat diperhitungkan jika tidak melakukan upaya untuk mencegah kerugian pada konsumen.⁹⁶
- (4) Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik, yang berarti kelalaian tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Berdasarkan doktrin ini, beban pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat, apakah ia lalai atau tidak. Dengan kata lain, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.⁹⁷
- b) Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*);

Gugatan berdasarkan *breach of warranty* dapat diterima meskipun tidak ada hubungan kontrak, dengan pertimbangan bahwa dalam praktik bisnis modern, proses distribusi dan iklan ditujukan langsung kepada konsumen melalui media massa. Oleh karena itu, tidak diperlukan adanya hubungan kontrak yang mengikat antara produsen dan konsumen.⁹⁸

Prinsip ini dibagi menjadi dua kategori:

- (1) Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*express warranty*), yakni jaminan berupa kata-kata atau tindakan penjual. Dengan kata lain, pernyataan yang dikemukakan oleh produsen merupakan janji yang mengikat produsen untuk memenuhinya.⁹⁹

⁹⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 105.

⁹⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 106.

⁹⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 93.

⁹⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 106.

(2) Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tidak tertulis (*implied warranty*), yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada produsen, di mana produk yang didistribusikan kepada konsumen harus memenuhi standar kelayakan.¹⁰⁰

c) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*).

Prinsip ini didasarkan pada kenyataan bahwa konsumen memiliki keterbatasan dalam melindungi diri dari risiko kerugian akibat produk cacat. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini terhadap produsen memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, karena konsumen tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan produsen atas penggunaan suatu produk.¹⁰¹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan untuk mengetahui temuan penelitian sebelumnya yang memiliki objek yang berbeda tetapi terkait dengan tema penelitian saat ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, dan kemudian untuk peneliti mengembangkan kembali, melengkapi, dan menjelaskan apa yang penelitian sebelumnya belum mencapai. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang serupa, tetapi berbeda dari penelitian ini dari segi metode analisis dan pendekatan:

Penelitian yang dilakukan oleh Patrisia Kristina dalam tesis berjudul "*Perlindungan Konsumen terhadap Cacat Tersembunyi dalam Perjanjian Jual Beli*", yang diterbitkan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2015, membahas mengenai tanggung jawab hukum penjual terhadap barang yang memiliki cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli serta perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada ketentuan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulis menyoroti bahwa penjual tetap memiliki tanggung jawab meskipun cacat tersembunyi tersebut

¹⁰⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 106.

¹⁰¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 106-107.

tidak diketahuinya pada saat transaksi berlangsung, karena hal tersebut merugikan konsumen dan bertentangan dengan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian. Perlindungan konsumen diwujudkan dalam bentuk perbaikan, penggantian, atau pemberian kompensasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga menekankan pentingnya efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam praktik jual beli, sekaligus menegaskan peran tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin kualitas barang yang diperjualbelikan. Menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan konsep perlindungan konsumen atas cacat tersembunyi.¹⁰² Adapun penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu pada praktik cacat dalam jual beli mobil baru. Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif, tetapi dengan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025.

Penelitian yang dilakukan oleh Sonia Mahayani, Ahmad Zuhairi, dan Moh. Saleh dalam artikel berjudul “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Barang yang Cacat Setelah Melakukan Transaksi Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*”, yang dimuat dalam *Jurnal Commerce Law* Volume 2 Nomor 1, Juni 2022, membahas tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk cacat yang diketahui setelah transaksi serta perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang cacat pasca transaksi didasarkan pada adanya hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Tanggung jawab tersebut meliputi pengembalian uang, penggantian barang sejenis yang setara nilainya, hingga pemberian perawatan kesehatan atau santunan sesuai ketentuan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif melalui pengawasan pemerintah, pembinaan terhadap pelaku usaha, dan sosialisasi, serta perlindungan represif yang melibatkan sanksi administratif, perdata, pidana, dan penyelesaian sengketa baik melalui litigasi

¹⁰² Patrisia Kristina, *Tanggung Jawab Penjual terhadap Cacat Tersembunyi dalam Perjanjian Jual Beli* (Tesis Magister Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015).

maupun non-litigasi. Penelitian ini menekankan penggunaan prinsip *strict liability* sebagai dasar pertanggungjawaban pelaku usaha serta pentingnya pembuktian terbalik, di mana pelaku usaha harus membuktikan dirinya tidak bersalah jika tidak ingin dikenai tanggung jawab hukum.¹⁰³

Penelitian yang dilakukan oleh Sonia Mahayani, Ahmad Zuhairi, dan Moh. Saleh membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat yang diketahui setelah terjadinya transaksi dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian tersebut menekankan pentingnya penerapan prinsip *strict liability* dan mekanisme pembuktian terbalik, di mana pelaku usaha tetap dibebani tanggung jawab hukum berupa pengembalian uang, penggantian barang, maupun pemberian kompensasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam penelitian ini dikategorikan dalam bentuk preventif, melalui pengawasan dan pembinaan pemerintah, serta represif melalui pemberian sanksi administratif, perdata, pidana, dan penyelesaian sengketa.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian spesifik mengenai perlindungan konsumen atas adanya cacat tersembunyi pada ECU dalam transaksi jual beli mobil baru, dengan studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025. Pendekatan yang digunakan tidak hanya normatif, tetapi juga didukung oleh analisis terhadap pertimbangan hukum hakim, amar putusan, serta akibat hukum dari putusan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih aplikatif dalam memahami penerapan asas perlindungan hukum terhadap konsumen melalui praktik peradilan, sehingga mampu memperkuat teori perlindungan konsumen dengan studi yudisial yang konkret.

Jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk pada Saat Produksi Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”, yang ditulis oleh I Nyoman Kerthia Wahyudi, I Nyoman Putu Budiarta,

¹⁰³ Sonia Mahayani *et al.*, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Barang yang Cacat Setelah Melakukan Transaksi Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Commerce Law* 2, no. 1 (Juni 2022).

dan Ni Made Puspasutari Ujianti dalam *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 3 No. 1, Maret 2022. Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat produk cacat yang beredar di pasaran, serta tanggung jawab hukum produsen sebagai pelaku usaha. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengungkap bahwa kurangnya pengawasan terhadap proses produksi menyebabkan beredarnya produk cacat yang membahayakan konsumen, seperti dalam kasus produk AQUA yang segelnya mudah dibuka tanpa merusak tutup botol. Konsumen yang dirugikan berhak menempuh upaya hukum baik secara litigasi (melalui gugatan sederhana maupun gugatan kelompok) maupun non-litigasi (melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase di BPSK). Jurnal ini juga menjelaskan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan produk cacat dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi, sanksi pidana berupa penjara dan denda hingga dua miliar rupiah, serta sanksi administratif berupa kompensasi kepada konsumen. Penulis menekankan pentingnya perlindungan hukum yang kuat dan pengawasan ketat terhadap produk yang beredar untuk memastikan keselamatan konsumen dan mendorong pertanggungjawaban pelaku usaha sesuai amanat UUPK.¹⁰⁴ Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek produksi sebagai sumber peredaran produk cacat dan menekankan tanggung jawab pelaku usaha dalam bentuk sanksi perdata, pidana, maupun administratif. Sementara itu, tesis ini lebih menekankan aspek teoretis dan perundang-undangan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025 untuk menilai bagaimana asas perlindungan hukum diterapkan dalam praktik peradilan.

Jurnal dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat yang Merugikan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”, yang ditulis oleh Sigit Licardi, Marshanda Juwita Ezter Limpong, dan Muhammad Najib dalam *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 7 No. 2, Desember 2023. Jurnal ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian yang ditimbulkan

¹⁰⁴ I Nyoman Kerthia Wahyudi *et al.*, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk pada Saat Produksi Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (Maret 2022).

akibat produk cacat, dengan menekankan pentingnya tanggung jawab produsen dalam era perdagangan bebas. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memberikan kerangka hukum yang kuat terkait tanggung jawab pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 19–28, di mana produsen wajib memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau kompensasi lainnya dalam waktu tujuh hari setelah transaksi. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh jalur litigasi (gugatan sederhana atau class action) maupun non-litigasi (mediasi, konsiliasi, dan arbitrase melalui BPSK). Penulis juga menyoroti masalah dalam praktik, seperti lemahnya pengawasan produk dan dominasi klausula baku yang merugikan konsumen. Studi kasus perumahan Taman Naragong Indah memperlihatkan bagaimana konsumen dapat menggugat wanprestasi pengembang yang tidak menepati janji promosi. Jurnal ini menyimpulkan bahwa meskipun undang-undang sudah mengatur secara rinci, masih diperlukan penguatan edukasi konsumen, pembaruan regulasi, dan pengawasan ketat agar perlindungan hukum dapat terwujud secara efektif dalam transaksi barang atau jasa yang melibatkan konsumen.¹⁰⁵ Penelitian tersebut lebih menekankan pada tanggung jawab produsen secara umum dalam era perdagangan bebas serta menyoroti berbagai permasalahan praktis, seperti lemahnya pengawasan produk dan dominasi klausula baku. Sementara itu, tesis ini lebih spesifik meneliti praktik cacat tersembunyi dalam jual beli mobil baru, dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim, amar putusan, serta akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dan Harinanto Sugiono dalam artikel berjudul *“Penyelesaian Sengketa Jual Beli Mobil yang Terdapat Cacat Tersembunyi Melalui Jalur Non Litigasi dan Litigasi Ditinjau dari Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan”*, yang diterbitkan dalam *Caselaw – Journal of Law*

¹⁰⁵ Sigit Licardi et al., “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat yang Merugikan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (Desember 2023).

Volume 4, Tahun 2025, membahas mekanisme penyelesaian sengketa konsumen terkait cacat tersembunyi pada kendaraan bermotor, khususnya dalam kasus jual beli Mobil Toyota Inova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Tahun 2024. Kasus ini berawal ketika konsumen menemukan bahwa mobil yang dibeli telah mengalami penggantian ECU dengan komponen bekas, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penyelesaian pertama ditempuh melalui jalur non-litigasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dengan Putusan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024. Selanjutnya, sengketa berlanjut ke jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn, dan diteruskan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025.¹⁰⁶

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yakni dengan menelaah beberapa putusan pengadilan terkait kasus yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan seharusnya dapat diwujudkan, pada praktiknya penyelesaian sengketa konsumen masih memakan waktu yang cukup panjang karena melalui berbagai tahapan, baik non-litigasi maupun litigasi. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya adanya terobosan berbasis teknologi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi proses penyelesaian sengketa, sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan benar-benar dapat terimplementasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dan Harinanto Sugiono dalam artikel berjudul *“Penyelesaian Sengketa Jual Beli Mobil yang Terdapat Cacat Tersembunyi Melalui Jalur Non Litigasi dan Litigasi Ditinjau dari Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan”* lebih menitikberatkan pada aspek prosedural penyelesaian sengketa. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana jalur non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung diterapkan dalam perkara cacat tersembunyi pada kendaraan bermotor, serta dikaitkan dengan asas peradilan

¹⁰⁶ Sri Wahyuni dan Harinanto Sugiono, “Penyelesaian Sengketa Jual Beli Mobil yang Terdapat Cacat Tersembunyi Melalui Jalur Non Litigasi dan Litigasi Ditinjau dari Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan,” *Caselaw – Journal of Law* 4 (2025).

seederhana, cepat, dan biaya ringan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun asas tersebut secara normatif dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi para pihak, dalam praktiknya proses penyelesaian sengketa masih berlangsung cukup panjang dan kompleks. Oleh karena itu, penelitian tersebut merekomendasikan adanya inovasi berbasis teknologi sebagai terobosan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa konsumen.

Berbeda dengan penelitian tersebut, tesis ini mengkaji secara khusus mengenai perlindungan konsumen terhadap praktik cacat tersembunyi, dengan studi pada kasus *Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025*. Fokus utama penelitian ini tidak semata pada jalur penyelesaian sengketa, melainkan pada substansi pertanggungjawaban hukum penjual, dalam hal ini PT Deltamas Surya Indah Mulia Medan, terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggantian ECU mobil baru dengan komponen bekas. Analisis dalam tesis ini didasarkan pada asas perlindungan hukum, sehingga penekanan diberikan pada bagaimana perlindungan hak-hak konsumen dapat diwujudkan melalui kewajiban pelaku usaha sesuai dengan ketentuan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, kontribusi utama tesis ini terletak pada penguatan dasar hukum pertanggungjawaban penjual sebagai bentuk implementasi asas perlindungan hukum, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti efektivitas prosedur penyelesaian sengketa.